

INSPEKTORAT BOMBANA MELAKSANAKAN REVIU DANA JKN TA 2024



Sumber gambar: <https://bombanakab.go.id/berita/detail?q=Inspektorat-bombana-melaksanakan-reviu-dana-jkn>

Inspektorat daerah Kabupaten Bombana melaksanakan reviu terhadap Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Gedung Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana, pada tanggal 6 s.d 14 Januari 2025 di Kantor Inspektorat daerah Kabupaten Bombana dengan jumlah Obrik yang di periksa sebanyak 22 Puskesmas Se-Kabupaten Bombana. Ridwan, S.Sos., M.P.W selaku Inspektur Daerah Kabupaten Bombana menyampaikan, Pelaksanaan Reviu JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) ini di laksanakan oleh Inspektur Pembantu Wilayah I dan Tim adapun aturan yang di gunakan pada tahapan Reviu ini sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dalam pemanfaatan dana Kapitalisasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

Herianto Gazali, S.STP., M.A.P selaku Pengendali Teknis pada kegiatan Reviu JKN ini, Menyampaikan Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan Kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Reviu JKN ini dilakukan untuk memastikan perhitungan sisa Dana Kapitasi JKN sesuai dengan sumbernya, serta menilai kesesuaian proporsi belanja dana kapitasi JKN setiap FKTP terhadap pagu belanja telah sesuai ketentuan yakni 75% untuk belanja tenaga Kesehatan, 13% untuk Belanja Obat dan Alkes, serta 12% untuk Belanja Operasional, ATK, barang jasa dan Belanja Modal.

Sumber Berita:

1. <https://bombanakab.go.id/berita/detail?q=Inspektorat-bombana-melaksanakan-reviu-dana-jkn>, “Inspektorat Bombana Melaksanakan Reviu Dana JKN TA 2024”, tanggal 15 Januari 2025.
2. <https://kendaripos.fajar.co.id/2025/01/17/dana-kapitasi-jkn-di-bombana-diaudit/>, “Dana Kapitasi JKN di Bombana Diaudit”, tanggal 17 Januari 2025.

Catatan:

- Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah dana yang digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Dana JKN dibayarkan di muka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- Peraturan mengenai Dana JKN diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
- Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Kabupaten Jember Pemanfaatan pendapatan yang bersumber dari dana kapitasi masuk FKTP yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dipergunakan untuk:
 1. Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan;
 2. Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud di atas dipetakan dan diuraikan ke dalam program, kegiatan, subkegiatan dan belanja sesuai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemanfaatan Dana Kapitasi untuk Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi JKN. Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP baik pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung.